

STANDARD USAHA SPA

{ BY BSWA
25 Feb 2015

- ❖ UU no 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- ❖ *PP 102 tahun 2000 tentang Standar Nasional*
- ❖ **PP No 50 tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional**
- ❖ **PP.NO.52 TAHUN 2012 tentang SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA 23 April 2012**
- ❖ **PERMEN NO 1 TAHUN 2014 tentang SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA di undangkan 17 Januari 2014**
- ❖ **PERMEN NO 24 TAHUN 2014 tentang STANDAR USAHA SPA - di undangkan 18 Juli 2014**
- ❖ **Lampiran PERMEN NO 24 TAHUN 2014 tentang STANDAR USAHA SPA - di undangkan 12 Agustus 2014**
- ❖ **PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR PM.97/HK.501/MKP/2010 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA SPA**
- ❖ **Permenkes 8 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Spa**

UU.NO. 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

1. daya tarik wisata;
2. kawasan pariwisata;
3. jasa transportasi wisata;
4. jasa perjalanan wisata;
5. jasa makanan dan minuman;
6. penyediaan akomodasi;
7. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
9. jasa informasi pariwisata;
10. jasa konsultan pariwisata;
11. jasa pramuwisata;
12. wisata tirta;



Pasal 14

Usaha pariwisata meliputi
antara lain

13.Spa

Pasal 26 huruf n:

Setiap pengusaha pariwisata **berkewajiban** menerapkan **standar usaha** dan **standar kompetensi**.

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR PM.97/HK.501/MKP/2010
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN USAHA SPA

Pasal 1 - Ayat 6:

Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR PM.97/HK.501/MKP/2010
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN USAHA SPA

Pasal 2

- ❖ **Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk:**
- ❖ **a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha; dan**
- ❖ **b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.**

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR PM.97/HK.501/MKP/2010
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN USAHA SPA

TEMPAT PENDAFTARAN, OBJEK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- ❖ (1) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati atau Walikota tempat lokasi spa.
- ❖ (2) Pendaftaran usaha pariwisata untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditujukan kepada Gubernur.

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR PM.97/HK.501/MKP/2010
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN USAHA SPA

Pasal 8

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen:
 - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha spa sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan; dan
 - b. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

PP.NO.52 TAHUN 2012 TENTANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA

Pasal 1 – ayat 5 : Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata.

Pasal 3

Sertifikasi Usaha Pariwisata bertujuan untuk meningkatkan:

- a. kualitas pelayanan kepariwisataan; dan
- b. produktivitas usaha pariwisata.

PP.NO.52 TAHUN 2012 TENTANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA

Pasal 16

Pengembangan Sertifikasi Usaha Pariwisata meliputi:

- a. standardisasi;
- b. kelembagaan;
- c. penunjukan dan penetapan LSU Bidang Pariwisata;
- d. tata cara Sertifikasi Usaha Pariwisata; dan
- e. Sertifikat Usaha Pariwisata.

PP.NO.52 TAHUN 2012 TENTANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA

Pasal 17

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata **berkewajiban** menerapkan **Standar Usaha Pariwisata** dalam menjalankan usaha pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha:

m . Spa

PP.NO.52 TAHUN 2012 TENTANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA

Pasal 19

- (1) Sertifikasi Usaha Pariwisata dilaksanakan oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga mandiri yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
- (3) LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata mengacu pada **Standar Usaha Pariwisata** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (*note: Permen 24 tahun 2014*)
- (4) LSU Bidang Pariwisata dapat memiliki cabang di daerah lain.

PERMEN NO 24 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA SPA DI UNDANGKAN 18 JULI 2014

PASAL 8 , ayat 4

Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:

a. Standar Usaha bagi **Spa Tirta 3**, yang meliputi aspek:

1. produk, yang terdiri dari 5 (lima) unsur dan 40 (empat puluh) sub unsur;
2. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 8 (delapan) sub unsur;
dan
3. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 28 (dua puluh delapan) sub unsur.

PERMEN NO 24 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA SPA DI UNDANGKAN 18 JULI 2014

PASAL 8 , ayat 4

b. Standar Usaha bagi **Spa Tirta 2**, yang meliputi aspek:

1. produk, yang terdiri dari 5 (lima) unsur dan 36 (tiga puluh enam) sub unsur;
2. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 8 (delapan) sub unsur; dan
3. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 24 (dua puluh empat) sub unsur.

c. Standar Usaha bagi **Spa Tirta 1**, yang meliputi aspek:

1. produk, yang terdiri dari 5 (lima) unsur dan 21 (dua puluh satu) sub unsur;
2. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 7 (tujuh) sub unsur; dan
3. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 18 (delapan belas) sub unsur.

PERMEN NO 24 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA SPA DI UNDANGKAN 18 JULI 2014

Sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), berupa:

- a. teguran tertulis (1,2,3 masing-masing paling cepat 30 hr kerja);
- b. pembatasan kegiatan Usaha Spa (paling cepat 30 hr kerja); dan
- c. Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (paling cepat 60 hr kerja)

STANDAR USAHA SPA

			Tirta 3	Tirta 2	Tirta 1
			Sub Unsur	Sub Unsur	Sub Unsur
PELA YAN A N T	PRODUK	1 Ruang Perawatan	4	4	2
		2 Perawatan Terapi dan Metode	11	10	6
		3 Suasana	3	3	3
		4 Fasilitas Penunjang	6	6	4
		5 Peralatan	17	13	6
PENGEL O LAAN		1 Prosedur Operational Standar (SOP)	8	8	8
		1 Organisasi	4	4	4
		2 Manajemen	3	3	1
		3 Sumber Daya Manusia	3	3	3
		4 Sarana dan Prasarana	18	14	10
		TOTAL	77	68	47

Suksma

Merci Beaucoup

Terima Kasih

Thank You

Muchas Gracias

Grazie Mille